

# POTENSI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Norma Komalig, C.B.D. Pakasi dan P.A.Pangemanan

Ilmu Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Program Pascasarjana  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
Email : [komalignorma@gmail.com](mailto:komalignorma@gmail.com)

## ABSTRAK

Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun masih terdapat beberapa sumber pajak yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dari pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara dan mengetahui potensi pajak daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Jenis-jenis pajak yang belum efektif yaitu pajak reklame dan BPHTB. Jenis-jenis pajak yang cukup efektif yaitu pajak restoran dan pajak mineral bukan batuan dan logam. Jenis pajak yang tergolong efektif yaitu pajak sarang burung walet. Jenis pajak yang tergolong sangat efektif yaitu pajak penerangan jalan. Pemungutan pajak di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah tergolong efisien, karena semua jenis pajak pemungutannya sangat efisien. Pajak daerah berpotensi untuk ditingkatkan, karena target yang di tetapkan pemerintah masih di bawah potensi yang sesuai dengan kondisi eksisting yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sumber PAD dari komponen pajak yang potensial untuk dikembangkan yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan batuan dan logam, pajak sarang burung walet dan BPHTB. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu masih terdapat beberapa pajak yang pemungutannya belum efektif karena target yang ditetapkan pemerintah masih dibawah potensi yang sesuai dengan kondisi eksisting daerah dan potensi peningkatannya masih dapat dioptimalkan.

**Kata Kunci** : Pajak daerah, Efektivitas, Efisiensi

## Abstract

*Independence of the viewable area of a region's ability to meet its own needs by optimizing the original income. Local Revenue consists of Local Taxes, Levies and Other Local Revenue legitimate. Local Taxes are one source of revenue that is increasing every year, although there are still some tax sources that have not reached the target set.*

*This study aims to knowing the effectiveness and efficiency of the management of local taxes in Southeast Minahasa district and knowing the potential of local taxes in Southeast Minahasa regency. The results showed that: The types of taxes that have not been effective is advertisement tax and BPHTB. The types of taxes are quite effective is the restaurant tax and mineral taxes instead of rock and metal. Type of tax is a tax effective classified bird's nest. Type of tax that is classified as very effective is street lighting tax. Tax collection in Southeast Minahasa regency already relatively efficient, because all types of taxes are levied highly efficient. The potential for increased local taxes, because the government specified target is still below potential in accordance with the existing condition existing in Southeast Minahasa regency. PAD source of potential tax component to be developed that hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, street lighting tax, mineral tax instead of rock and metal, bird nest taxes and BPHTB. The conclusion from this research that there are some taxes that are levied has not been effective because the target pemerintah still below its potential in accordance with the existing condition and potential areas of improvement are can be optimized.*

**Keywords**: Tax area, Effectiveness, Efficiency

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah dapat terlihat dari peningkatan pendapatan perkapita suatu daerah. Otonomi daerah dengan kebijakan desentralisasi fiskal, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur pembiayaan daerahnya sendiri. Hal ini merupakan salah satu cara untuk bisa melihat kemandirian daerah dalam mengatur dan membiayai kebutuhan daerahnya. Pembiayaan kebutuhan daerah dibagi dalam dua sumber penerimaan. Pertama penerimaan yang bersumber dari pusat yakni dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber pembiayaan urusan pemerintahan yang telah didaerahkan, Dana Bagi Hasil (DBH) dari potensi sumberdaya alam yang ada di daerah dan diberikannya otoritas pajak yang terbatas kepada pemerintah daerah serta Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dimana ini bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah. Kedua, dana yang bersumber dari daerah itu sendiri yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, BUMD dan lain-lain PAD yang sah (Bahar, 2009).

Provinsi Sulawesi Utara memiliki 15 kabupaten/kota, yang terdiri dari 4 kota dan 11 kabupaten. Setiap daerah memiliki berbagai macam potensi guna menunjang pembangunan daerah. Hal ini tergambar dari angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada Tahun 2011 yaitu sebesar 7,39% dan Tahun 2012 yaitu sebesar 7,90%. Selain adanya pertumbuhan ekonomi, maka potensi yang dimiliki setiap daerah, terus diolah secara optimal karena merupakan sumber PAD dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah itu sendiri.

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 12 Kecamatan. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Minahasa Selatan. Berbagai isu pokok dalam Pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang tergambar dalam profil pembangunan provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 yaitu perlunya optimalisasi pembangunan lewat pengembangan komoditas unggulan serta perlunya peningkatan mutu sumber daya manusia dan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi gambaran tersendiri bahwa pentingnya potensi sumberdaya alam dan keuangan daerah dalam menunjang pembangunan daerah.

Melimpahnya sumberdaya yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara tentunya menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur daerahnya dan diberikan wewenang untuk bisa mengeksplorasi potensi sumberdaya untuk meningkatkan PAD sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Rendahnya penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, menimbulkan beberapa hal yang perlu dilakukan analisis lebih mendalam. Namun disisi lain khususnya penerimaan daerah yang bersumber dari PAD dalam hal ini pajak daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara, terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2012. Data penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 1. Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010-2012 (Juta Rupiah)**

Jenis Penerimaan	Tahun		
	2010	2011	2012
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.430	4.956	5.000
a. Pajak Daerah	860	1.342	1.710
b. Retribusi Daerah	650	507	1.290
c. Lain-lain PAD yang sah	2.920	3.106	2.000

*Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPAKD) Kabupaten Minahasa Tenggara, 2012*

Tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah mengalami peningkatan mulai dari tahun 2010 sampai 2012. Hal ini menjadi satu acuan mendasar untuk bisa dilakukan penelitian, karena dengan rendahnya kontribusi PAD untuk penerimaan daerah, namun disisi lain penerimaan daerah lewat PAD yang bersumber dari pajak daerah terus mengalami peningkatan. Selain itu pajak juga merupakan sumber PAD yang besar dibandingkan dengan sumber-sumber PAD yang lainnya karena sifatnya tetap jika dibandingkan dengan retribusi yang sewaktu-waktu bisa berubah bahkan mungkin bisa dihilangkan dari sumber PAD. Bertitik tolak dari hal diatas maka menarik untuk dikaji masalah-masalah berikut: bagaimana efektifitas dan efisiensi dari pengelolaan PAD khususnya pajak daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara?serta bagaimana potensi peningkatan PAD khususnya pajak daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara?Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dari pengelolaan PAD khususnya pajak daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara serta untuk mengetahui potensi peningkatan PAD khususnya pajak daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap Negara dalam memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Dalam Pembangunan ekonomi daerah dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi dan meningkatnya standar hidup (Laoh, 2010).

Beragamnya pendapat tentang otonomi daerah tersebut sedikit banyak telah mempengaruhi pengaturan tentang otonomi daerah dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sebagaimana diketahui dalam sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia telah banyak peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diganti dengan Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut telah ikut mewarnai dan mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pada periode tertentu penyelenggaraan otonomi daerah diberikan seluas-luasnya, yang membawa konsekwensi otonomi lebih merupakan hak dari pada kewajiban. Dalam periode berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ditandai dengan ciri bahwa penyelenggaraan otonomi daerah adalah secara nyata dan bertanggung jawab, yang membawa konsekwensi bahwa otonomi lebih merupakan kewajiban dari pada hak. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa

pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Definisi desentralisasi fiskal merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan adanya bantuan bentuk transfer dari pemerintah pusat. Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan social ekonomi (Sidik, 2002).


Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan kebijakan pajak daerah, juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan obek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Potensi Fiskal daerah tercermin dari PAD dengan 4 komponen yang dijelaskan secara rinci berdasarkan kewenangan Provinsi dan Kabupaten Kota dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Jenis-Jenis Pajak dan Retribusi. Kewenangan Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Beberapa indikator keuangan daerah yang sering digunakan yaitu: efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Sering dijumpai adanya beberapa kesalahan di dalam menggunakan indikator-indikator tersebut. Berikut ini akan diuraikan mengenai ketiga indikator tersebut, dan kesalahan-kesalahan yang sering dijumpai dalam penggunaan ketiganya (Ardito Bhinadi, 1996).

Untuk menganalisis Potensi Peningkatan PAD Kabupaten Minahasa Tenggara dalam penelitian ini maka peneliti membuat suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian berlangsung selama empat bulan yaitu dimulai pada bulan Mei Tahun 2014 sampai bulan Agustus Tahun 2014.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan instansi terkait. Data sekunder diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Bappelitbangda Kabupaten Minahasa Tenggara, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, PLN, Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Minahasa Tenggara, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pajak daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011-2012 (Rp)
2. Retribusi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011-2012 (Rp)
3. Laba BUMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011-2012 (Rp)
4. PAD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011-2012 (Rp)
5. APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011-2012 (Rp)
6. Pajak Hotel (Rp), Pajak Restoran (Rp), Pajak hiburan (Rp), Pajak reklame (Rp), Pajak galian C (Rp), Pajak Penerangan jalan (Rp), Pajak Sarang Burung Walet (Rp), BPHTB (Rp).

Analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### 1. Menghitung Tingkat Efektivitas dan Efisiensi

#### a. Efektivitas

Jones dan Pendlebury (1996) mengemukakan suatu efektivitas yakni suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Untuk mengukur tingkat efektivitas digunakan rumus yang dikemukakan oleh Insukindro *dkk* (1994) sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Pajak yang Bersangkutan}} \times 100\%$$

Indikator efektivitas ini rasio antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua wajib pajak membayar pajak yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan, dan membayar semua pajak terhutang.

#### b. Menghitung Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara menghitung *Cost of Collection Efficiency Ratio* (CCER), yang merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan total penerimaannya. Semakin kecil rasionya, maka semakin efisien dalam pengelolaan pemungutannya. Rumus *Cost of Collection Efficiency Ratio* (CCER), yang dikemukakan oleh Sidik (1994) adalah sebagai berikut:

$$CCER = \frac{\text{Biaya Pemungutan}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas maupun efisiensi menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan ditetapkan sebagai berikut.

**Tabel 2. Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan**

Penilaian Kinerja Keuangan		
Tingkat Efisiensi	Persentase	Tingkat Efektivitas
Tidak Efisien	> 100 %	Sangat Efektif
Kurang Efisien	90 % - 100 %	Efektif
Cukup Efisien	80 % - 90 %	Cukup Efektif
Efisien	60 % - 80 %	Kurang Efektif
Sangat Efisien	< 60 %	Tidak Efektif

Sumber :Lengkong, 2011

## 2. PAD Potensial untuk di Tingkatkan

Menentukan PAD yang potensial untuk di tingkatkan adalah dengan melihat potensi dan efektivitas pemungutan pajak. Dimana semakin besar potensi yang ada maka semakin baik untuk lebih menggali lagi komponen pajak tersebut dan dengan melihat dari sisi keefektifan pemungutan maka apabila pemungutan pajak itu sudah dilaksanakan secara efektif atau nilai efektivitas pajak tersebut sudah besar maka tidak perlu lagi untuk digali (Lengkong, 2011).

## 3. Menghitung Potensi

### a. Pajak Hotel

Perhitungan potensi pajak hotel menggunakan rumus yang dianjurkan Jamli dan Rahayu (1997) dalam Lengkong (2011) yang kemudian dikembangkan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

$$PH = Jhtl \times Rth \times RJk \times Jh$$

$$NPPH = PH \times Tp$$

Keterangan:

PH = Pendapatan Hotel (Rupiah)

NPPH = Nilai Potensi Pajak Hotel (Rupiah)

Jhtl = Jumlah Hotel (Unit)

Rth = Rata-Rata Pengeluaran Tamu (Rupiah/Unit)

RJk = Rata-rata Jumlah Kamar Terhuni (Unit/Hari)

Jh = Jumlah Hari (hari)

Tp = Tarif Pajak (%)

### b. Pajak Restoran

Perhitungan potensi pajak restoran menggunakan rumus yang dianjurkan Jamli dan Rahayu (1997) dalam Lengkong (2011) sebagai berikut:

$$PR = (JR \times Rt \times Rpt \times Jh)$$

$$NPPR = PR \times Tp$$

Keterangan :

PR = Pendapatan Restoran (Rupiah)  
NPPR = Nilai Potensi Pajak Restoran (Rupiah)  
JR = Jumlah Restoran (Unit)  
Rt = Rata-rata tamu yang datang (Orang/hari)  
Tp = Tarif Pajak (%)  
Rpt = Rata-rata pembayaran per tamu (Rupiah/orang)  
Jh = Jumlah hari (hari)

**c. Pajak Hiburan**

Perhitungan potensi pajak hiburan menggunakan rumus yang dianjurkan Jamli dan Rahayu (1997).

$$\begin{aligned} \text{PHb} &= \text{JHb} \times \text{Rt} \times \text{Rpt} \\ \text{NPPHb} &= \text{PHb} \times \text{Tp} \end{aligned}$$

Keterangan :

PHb = Pendapatan Hiburan (Rupiah)  
NPPH = Nilai Potensi Pajak Hiburan (Rupiah)  
JHb = Jumlah Hiburan (Unit)  
Rt = Rata-rata tamu yang datang (Orang/tahun)  
Rpt = Rata-rata pembayaran per tamu (Rupiah/tahun/orang)  
Tp = Tarif Pajak (%)

**d. Pajak Reklame**

Perhitungan potensi pajak Reklame menggunakan rumus yang dianjurkan Jamli dan Rahayu (1997).

$$\begin{aligned} \text{PRk} &= \text{JR} \times \text{Rt} \times \text{Rpt} \times \text{Jh} \\ \text{NPPRk} &= \text{PR} \times \text{Tp} \end{aligned}$$

Keterangan :

PRk = Pendapatan Reklame (Rupiah)  
NPPRk = Nilai Potensi Pajak Reklame (Rupiah)  
Tp = Tarif Pajak (%)  
JR = Jumlah reklame yang terpasang selama satu tahun (Unit)  
Rpt = Rata-rata pembayaran per reklame (Rupiah/unit)

**e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Perhitungan potensi pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan rumus yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

$$\text{NPPG} = \text{NJ} \times \text{Tp}$$

Keterangan :

NPPG = Nilai Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
NJ = Nilai Produksi mineral bukan logam dan batuan  
Tp = Tarif Pajak (%)

**f. Pajak Penerangan Jalan**

Perhitungan potensi pajak penerangan jalan menggunakan rumus yang dianjurkan Jamli dan Rahayu (1997).

$$\begin{aligned} \text{PPJ} &= (\text{JP} \times \text{JT} \times \text{JB}) \times \text{Tp} \\ \text{NPPPJ} &= \text{PPJ} \times \text{Tp} \end{aligned}$$

Keterangan :

PPJ = Pendapatan Penerangan Jalan (Rupiah)



NPPPJ = Nilai Potensi Pajak Penerangan Jalan (Rupiah)  
 JP = Jumlah Pelanggan (Orang)  
 JT = Jumlah Tagihan (Rupiah/Orang/Bulan)  
 JB = Jumlah Bulan (bulan)  
 Tp = Tarif Pajak (%)

**g. Pajak Sarang Burung Walet**

Perhitungan potensi pajak sarang burung walet menggunakan rumus yang dianjurkan Jamli dan Rahayu (1997).

$$PSW = JSW \times JsPH \times HSW$$

$$NPPSW = PSW \times Tp$$

Keterangan :

PSW = Pendapatan Sarang Burung Walet (Rupiah)  
 NPPSW = Nilai Potensi Pajak Sarang Burung Walet (Rupiah)  
 HSW = Harga Sarang Burung Walet (Rupiah/Kg)  
 JSW = Jumlah Sarang Burung Walet (Unit)  
 Tp = Tarif Pajak (%)  
 JsPH = Jumlah Pengambilan Sarang per hari (Kg/Unit)

**h. BPHTB**

Perhitungan potensi BPHTB menggunakan rumus yang dianjurkan Jamli dan Rahayu (1997).

$$PBHTB = JBp \times Rtp$$

$$NPPBHTB = PBHTB \times Tp$$

Keterangan :

PBHTB = Pendapatan BPHTB (Rupiah)  
 NPPBHTB = Nilai Potensi BPHTB (Rupiah)  
 JBp = Jumlah BPHTB (Unit)  
 Rtp = Rata-rata pembayaran (Rupiah/Unit)  
 Tp = Tarif Pajak (%)

**4. Proyeksi Penerimaan PAD Lima Tahun Ke Depan**

Pada penelitian ini, akan di proyeksikan penerimaan PAD dan komponennya serta APBD untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dimana untuk proyeksi, Kakisina (2004) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = (PAD_t \times r) + PAD_t$$

Keterangan : P = Proyeksi

PAD<sub>t</sub> = Jumlah PAD tahun sebelumnya

r = rata-rata pertumbuhan lima tahun sebelumnya

Peningkatan potensi PAD, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Potensi Peningkatan PAD} = \frac{P}{Pt} \times 100\%$$

Keterangan : P = Perubahan penerimaan, Pt = penerimaan Pendapatan

**C. HASIL dan PEMBAHASAN**

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah salah satu Kabupaten di antara 15 Kabupaten/Kota (11 Kabupaten dan 4 Kota) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Ibukota Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Ratahan, berjarak sekitar 80 km dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Tenggara secara administratif telah ditetapkan dengan UU No. 9 tahun 2007. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Minahasa Selatan.

Luas wilayah administratif Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 3. Luas Wilayah Administratif Kabupaten Minahasa Tenggara per Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas Wilayah(Ha)
1.	Belang	7.517
2.	Pasan	4.979
3.	Pusomaen	5.362
4.	Ratahan	6.163
5.	Ratahan Timur	6.399
6.	Ratatotok	10.418
7.	Silian Raya	4.375
8.	Tombatu	6.795
9.	Tombatu Timur	1.881
10.	Tombatu Utara	3.717
11.	Touluaan	5.276
12.	Touluaan Selatan	10.180
<b>Luas Total</b>		<b>73.062</b>

*Sumber : RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara*

Tabel 3 menunjukkan luas wilayah administratif setiap kecamatan yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu kecamatan Ratatotok yakni 10.418 ha. Total luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu 73.062 ha yang terbagi dalam 12 kecamatan.

### 1. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 101.575 jiwa. Jumlah ini mencakup penduduk bertempat tinggal tetap maupun penduduk bertempat tinggal tidak tetap. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan angka di atas 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Minahasa Tenggara lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

### 2. Ekonomi

Secara umum perkembangan perekonomian di Kabupaten Minahasa Tenggara terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 12 tahun terakhir, dimana PDRB atas dasar harga belaku pada tahun 2000 hanya 0,81 triliun rupiah menjadi hampir 1,98 triliun rupiah pada tahun 2011. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2011 sebesar 0,93 triliun rupiah, sehingga secara riil ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami pertumbuhan sebesar 5,60 persen dari tahun sebelumnya.

Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan pendapatan daerah. Tingkat pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2011-2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 4. Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2011 dan 2012 (Juta Rupiah)**

Jenis Penerimaan	Tahun		
	2011	2012	(%)
<b>PAD (PAD)</b>	4.956	5.000	0.88
<b>d. Pajak Daerah</b>	1.342	1.710	21.52
<b>e. Retribusi Daerah</b>	507	1.290	60.70
<b>f. Lain-lain PAD yang sah</b>	3.106	2.000	-55.3
<b>Dana Perimbangan</b>	324.387	355.057	11.09
<b>a. Bagi Hasil Pajak</b>	26.107	16.575	-5.01
<b>b. Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	317	366	13.39
<b>c. Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	253.882	288.810	12.09
<b>d. Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	44.080	49.305	10.6
<b>Bantuan Hibah</b>	-		
<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	80.691	32.749	-146.39
<b>Jumlah</b>	410.034	392.806	-4.39

*Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPAKD) Kabupaten Minahasa Tenggara, 2013(diolah)*

Tabel diatas menggambarkan kondisi penerimaan daerah menurut jenis penerimaan di kabupaten Minahasa Tenggara, dimana penerimaan daerah yang tertinggi yaitu berasal dari dana perimbangan yaitu 77% pada tahun 2011 dan 90,39% pada tahun 2012. Sedangkan untuk sumber penerimaan daerah yang bersumber dari PAD sangatlah kecil berkisar 1.2% pada tahun 2011 dan 1.27% pada tahun 2012. Pertumbuhan PAD pun mengalami peningkatan sebesar 0.88% dimana untuk Tahun 2011 PAD sebesar Rp. 4.956.000.000 meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp. 5.000.000.000.

Jenis-Jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Minahasa Tenggara bertitik tolak dari UU No. 28 Tahun 2009, yang kemudian dijelaskan lebih terperinci dalam peraturan daerah No 5 tahun 2011 untuk Pajak Daerah serta No. 6, 7 dan 8 tahun 2011 untuk Retribusi Daerah. Tatacara pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera pada masing-masing peraturan daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah. Biaya pemungutan pajak untuk masing-masing jenis pajak, sudah diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pajak daerah yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk tahun 2011 sampai 2013 mengalami peningkatan yang baik. Hal tersebut bisa dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 5. Presentasi kenaikan Pajak Daerah Tahun 2011-2013**

Tahun	Nilai (Rp)	(%)
2011	1,342,371,000	
2012	1,710,000,000	21,50
2013	1,758,242,333	2,74

*Sumber : Hasil Olahan, 2014*

Tabel 5 menunjukkan bahwa setiap tahun dari 2011 – 2013 pajak daerah mengalami peningkatan meskipun tahun 2013 peningkatannya tidak seperti tahun sebelumnya, namun setidaknya mengalami peningkatan walaupun hanya sekitar 2,74%.

Hal ini harus terus diperhatikan baik dari pemungutan pajak yang berlaku maupun target yang di tetapkan.

Selain itu jenis-jenis pajak yang di pungut di Kabupaten Minahasa Tenggara mencakup pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, BPHTB, pajak air bawah tanah, pajak Sarang Burung Walet, pajak mineral bukan logam dan batuan serta PBB P2 yang baru berlaku untuk tahun 2014.

**a. Potensi Pajak Hotel**

Berdasarkan informasi yang ada maka dapat diketahui :

- Jhtl = Jumlah Hotel (3 unit)
- Rth = Rata-Rata Pengeluaran Tamu (Rp. 150.000/unit)
- RJk = Rata-rata Jumlah Kamar Terhuni (1 unit/hari)
- Jh = Jumlah Hari (30 hari)
- Tp = Tarif Pajak (10%)

Berdasarkan data diatas maka dapat dihitung potensi pajak hotel sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PH} &= (\text{Jhtl} \times \text{Rth} \times \text{RJk} \times \text{Jh}) \\ &= 3 \times 150.000 \times 1 \times 30 \\ &= 13.500.000 \\ \text{NPPH} &= \text{PH} \times \text{Tp} \\ &= 13.500.000 \times 10 \% \\ &= 1.350.000 \end{aligned}$$

Jadi pajak hotel untuk jangka waktu satu bulan yaitu sebesar Rp. 1.350.000. Bila dalam satu tahun pajak hotel mencapai Rp. 16.200.000.

**b. Potensi Pajak Restoran**

Data yang diperoleh dari wawancara dan juga data sekunder dari Dinas PPKAD menunjukkan :

- Jumlah restoran/rumah makan : 86 buah
- Jumlah rata-rata pengunjung : 10 orang/hari
- Harga rata-rata (per porsi) : 15.000
- Jumlah hari per bulan : 20 hari (hari minggu dan sabtu serta hari libur seringkali ditutup).

Berdasarkan data diatas maka dapat dihitung potensi pajak restoran sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PR} &= \text{JR} \times \text{Rt} \times \text{Rpt} \times \text{Jh} \\ &= 86 \times 10 \times 15.000 \times 20 \\ &= 258.000.000 \\ \text{NPPR} &= \text{PR} \times \text{Tp} \\ &= 258.000.000 \times 10\% \\ &= 25.800.000 \end{aligned}$$

Jadi pajak restoran untuk jangka waktu satu bulan yaitu sebesar Rp. 25.800.000. Bila dalam satu tahun pajak restoran mencapai Rp. 309.860.000.

**c. Pajak Hiburan**

Data menunjukkan bahwa:

- Jumlah Hiburan = 10 unit
- Rata-rata tamu yang datang = 150 orang /tahun
- Rata-rata pembayaran per tamu = Rp.5000 (orang/tahun)
- Tarif Pajak = 35% (tarif pajak hiburan umum)

Berdasarkan data diatas maka dapat dihitung potensi pajak hiburan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PHb} &= \text{JHb} \times \text{Rt} \times \text{Rpt} \\ &= 10 \times 150 \times 5.000 \\ &= 7.500.000 \\ \text{NPPHb} &= \text{PHb} \times \text{Tp} \\ &= 7.500.000 \times 35\% \\ &= 2.625.000 \end{aligned}$$

Jadi pajak hiburan untuk jangka waktu satu tahun yaitu sebesar Rp. 2.625.000.

**d. Pajak Reklame**

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Minahasa Tenggara, jumlah reklame yang terpasang selama tahun 2013 adalah 20 buah, dengan rata-rata pembayaran Rp. 250.000 per 3 bulan dan tarif pajak sebesar 25% maka potensi pajak reklame yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PRk} &= \text{JhR} \times \text{Rpt} \times \text{Jh} \\ &= 20 \times 250.000 \times 4 \\ &= 20.000.000 \\ \text{NPPRk} &= \text{PRk} \times \text{Tp} \\ &= 20.000.000 \times 25\% \\ &= 5.000.000 \end{aligned}$$

Jadi pajak Reklame untuk jangka waktu setahun mencapai Rp. 5.000.000. Data yang ada menunjukkan target yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk pajak reklame yaitu Rp. 5.000.000. Target pemerintah yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (data terlampir).

**e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Khusus untuk pajak mineral bukan batuan dan logam dengan mengacu pada data yang tersedia yaitu tarif pajak untuk mineral bukan batuan dan logam yaitu 10% dan nilai jual atau nilai produksi yang ada yaitu sebesar Rp. 512.465.177, maka potensi pajak mineral bukan batuan dan logam yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NPPG} &= \text{NJ} \times \text{Tp} \\ &= 512.465.177 \times 10\% \\ &= 51.246.517 \end{aligned}$$

Jadi pajak Mineral bukan Batuan dan Logam untuk jangka waktu satu bulan yaitu sebesar Rp. 51.246.517. Jika dihitung dalam setahun pajak Mineral bukan Batuan dan Logam mencapai Rp. 614.958.212.

**f. Pajak Penerangan Jalan**

Pengukuran potensi pajak penerangan jalan yang perlu diketahui antara lain, banyaknya pelanggan, jumlah rata-rata tagihan per bulan, jumlah bulan dan pajak yang dibayarkan (Mardiasmo dan Makhfatih).

Berdasarkan data dari PLN caban Minahasa Tenggara, jumlah pelanggan sebanyak 12559 (per pelanggan) diluar pelanggan social dan perkantoran milik pemerintah, rata-rata tagihan Rp. 75.000 (per pelanggan setiap bulan) dengan 12 bulan dalam setahun dan tarif pajak 10%, maka potensi pajak penerangan jalan yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPJ} &= \text{JP} \times \text{JT} \times \text{JB} \\ &= 12559 \times 75.000 \times 12 \\ &= 11.303.100.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPPPJ} &= \text{PPJ} \times \text{Tp} \\ &= 11.303.100.000 \times 10\% \\ &= 1.130.310.000 \end{aligned}$$

Potensi pajak penerangan jalan dalam kurun waktu satu tahun yaitu sebesar Rp. 1.130.310.000.

**g. Pajak Sarang Burung Walet**

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Minahasa Tenggara, jumlah Sarang Burung Walet yang ada di Minahasa Tenggara yaitu 6 buah. Untuk harga yang berlaku per kilogram Sarang Burung Walet yaitu Rp. 5.000.000 dengan rata-rata produksi dalam setahun yaitu 4 kg, dengan tarif pajak 2%. Maka potensi pajak Sarang Burung Walet yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PSW} &= \text{JSW} \times \text{JsPH} \times \text{HSW} \\ &= 6 \times 4 \times 7.500.000 \\ &= 180.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPPSW} &= \text{PSW} \times \text{Tp} \\ &= 180.000.000 \times 2\% \\ &= 3.600.000 \end{aligned}$$

Potensi pajak Sarang Burung Walet dalam kurun waktu satu tahun yaitu sebesar Rp. 3.600.000.

**h. BPHTB**

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No. 5 tentang Pajak Daerah, dijelaskan bahwa besarnya nilai perolehan pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000 untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waeis atau hibah nilai perolehan pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000. data yang diperoleh dari Dinas PPKAD, jumlah BPHTB yaitu 15 wajib pajak dengan rata-rata pembayaran Rp. 50.000.000 untuk kena pajak dengan jenjang waktu satu tahun. Maka dapat dihitung untuk pajak BPHTB yaitu sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{PBbhtb} &= (\text{JPb} \times \text{Rtp}) \\ &= (15 \times 50.000.000) \\ &= 750.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPPBhtb} &= \text{PBhtb} \times \text{Tp} \\ &= 750.000.000 \times 5\% \\ &= 37.500.000 \end{aligned}$$

Potensi pajak BPHTB dalam kurun waktu satu tahun yaitu sebesar Rp. 37.500.000.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, khususnya di ibukota Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kota Manado (Lengkong, 2011), potensi pajak terbesar yaitu pajak parkir, sedangkan untuk Kabupate Minahasa Tenggara, pajak parkir belum terealisasi meskipun dalam peraturan daerah ini sudah dicantumkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah. Hal ini memberikan gambaran apabila pajak parkir terealisasi dengan adanya pembangunan tempat parkir, sarana prasarana lainnya yang menunjang maka potensi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah tentunya akan mengalami peningkatan.

Efektivitas dan efisiensi dari pemungutan pajak daerah yaitu sebagai berikut:

### a. Efektivitas

Efektivitas Pemungutan Pajak daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dilihat dari Target yang ditetapkan pemerintah maupun dari potensi yang dihitung berdasarkan kondisi eksisting daerah dapat disimpulkan dalam Tabel berikut ini.

**Tabel 6. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah baik berdasarkan Target yang ditetapkan Pemerintah maupun Potensi Berdasarkan Kondisi Eksisting Daerah.**

Pajak	Efektivitas Target	Ket	Efektivitas Potensi	Ket
Hotel	90%	Efektif	90%	Efektif
Restoran	108,51%	Sangat efektif	70,03%	Cukup
Hiburan	84%	Cukup efektif	84%	Cukup efektif
Reklame	11.36%	Tidak efektif	113.6%	Sangat Efektif
Mineral	79,12%	Kurang efektif	77,9%	Cukup efektif
Penerangan Jalan	103,30%	Sangat efektif	91,38%	Efektif
Sarang Burung Walet	5%	Tidak efektif	83,33%	Cukup efektif
BPHTB	72,01%	Cukup Efektif	57,60%	Tidak efektif

Sumber : Hasil Olahan, 2014

Tabel 6 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar efektivitas pajak daerah belum mencapai tingkat efektivitas yang baik, meskipun jika dilihat dari efektivitas berdasarkan target terdapat 2 sektor pajak yang sangat efektif, namun berdasarkan efektivitas dilihat dari potensi hanya 1 yang mencapai sangat efektif. Ini menggambarkan bahwa masih adanya potensi dari setiap sector pajak yang belum terealisasi secara optimal, baik berdasarkan target yang ditetapkan pemerintah maupun potensi yang dimiliki dilihat dari kondisi eksisting yang ada.

### b. Efisiensi

Tingkat efisiensi pemungutan pajak dapat dihitung dengan membandingkan biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan. Penentuan biaya pemungutan pajak diatur dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak daerah sebesar 2% dari hasil pungutan bruto. Tabel berikut menggambarkan efisiensi pemungutan pajak kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.

**Tabel.7 Efisiensi Pemungutan Pajak Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013**

Klasifikasi	Realisasi	Biaya Pemungutan	Tingkat Efisiensi	Ket
Hotel	10800.000	216.000	2%	Sangat efisien
Restoran	217.018.245	4.340.364	2%	Sangat efisien
Hiburan	1.680.000	33.600	2%	Sangat efisien
Reklame	5.680.630	113.612	2 %	Sangat efisien
Penerangan Jalan	1.032.959.466	20.659.189	2%	Sangat efisien
BPHTB	21.602.720	432.054	2 %	Sangat efisien
Sarang Burung Walet	1.500.000	30.000	2%	Sangat efisien
Mineral Bukan Logam	479.481.272	9.589.625	2%	Sangat efisien

Sumber : Hasil Olahan, 2014

Tabel 7 menunjukkan bahwa efisiensi pemungutan Pajak di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sangat efisien, dikarenakan rendahnya biaya pemungutan pajak dengan realisasi penerimaan diatas biaya pemungutan. Hal ini menyebabkan rasio biaya pemungutan terhadap realisasi penerimaan rendah, sehingga efisiensi pemungutan pajak sangat efisien.

Dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, pajak merupakan unsur penting yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal ini pun berlaku dalam pembangunan daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu pajak daerah, sehingga perlu dilakukan proyeksi penerimaan pajak daerah untuk lima tahun kedepan sebagai gambaran bagi pembangunan kabupaten Minahasa Tenggara.

**Tabel.8 Presentase Potensi Peningkatan Pajak Daerah berdasarkan Target awal dan Potensi sesuai kondisi Eksisting di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013**

No	Jenis Pajak	Target awal	Realisasi	Pencapaian Target (%)	Potensi	Pencapaian	Potensi (%)
1	Hotel	12,000,000	-	-	16,200,000	74.07	25.93
2	Restoran	200,000,000	217,018,245	108.51	309,860,000	64.55	35.45
3	Hiburan	2,000,000	-	-	2.625.000,00	76.19	23.81
4	Reklame	50,000,000	5,680,630	11.36	50,000,000	100.00	-
5	Mineral	606,000,000	479,481,272	79.12	614,958,212	98.54	1.46
6	Penerangan Jalan	1,000,000,000	1,032,959,466	103.30	1,130,310,000	88.47	11.53
7	Walet	30,000,000	1,500,000	5.00	3,600,000	833.33	(733.33)
8	BPHTB	30,000,000	21,602,720	72.01	37,500,000	80.00	20.00
	Jumlah	1,930,000,000			2,364,028,212	81.64	18.36

Sumber : Hasil Olahan, 2014

Tabel 8 menunjukkan bahwa masih terdapat 18,36% potensi yang bisa ditingkatkan untuk peningkatan penerimaan pajak daerah. Pajak yang masih memiliki potensi untuk ditingkatkan yaitu pajak restoan 35,45%, pajak hotel 25,93 %, pajak hiburan 23.81% BPHTB 20%, pajak penerangan jalan 11,53% dan pajak mineral bukan batuan dan logam yaitu 1,46%. Potensi ini perlu untuk terus ditingkatkan guna menunjang pembangunan daerah.

Potensi pajak daerah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu penunjang kegiatan ekonomi pembangunan daerah. Selain itu kenaikan potensi pajak daerah ini pun terus ditingkatkan guna memberikan kontribusi besar bagi pembangunan. Hal ini dapat dilihat lewat proyeksi peningkatan potensi PAD yang bersumber dari pajak daerah untuk tahun 2014-2020 pada Tabel9.



**Tabel.9 Proyeksi Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2013-2020**

Tahun	Potensi	Peningkatan	%
Tahun 2013	1,450,800,000.00	-	-
Tahun 2014	2,364,028,212.00	913,228,212.00	0.39
Tahun 2015	3,277,256,424.00	913,228,212.00	0.28
Tahun 2016	4,190,484,636.00	913,228,212.00	0.22
Tahun 2017	5,103,712,848.00	913,228,212.00	0.18
Tahun 2018	6,016,941,060.00	913,228,212.00	0.15
Tahun 2019	6,930,169,272.00	913,228,212.00	0.13
Tahun 2020	7,843,397,484.00	913,228,212.00	0.12

Sumber : Hasil OLahan, 2014

Proyeksi peningkatan potensi PAD yang bersumber dari pajak daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan besaran presentasi peningkatan berpatokan pada perubahan penerimaan tahun 2013 ke 2014 yaitu sebesar Rp. 913,228,212.00 atau 39%, sehingga presentase peningkatan potensi PAD meskipun meningkat namun dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena disebabkan oleh perubahan peningkatan yang tetap. Selanjutnya dapat dilihat proyeksi peningkatan PAD untuk setiap komponen pajak dengan peningkatan masing-masing 30% dan 50% dari potensi yang dimiliki pada Tabel berikut.

**Tabel 10 Peningkatan 30% dan 50% dari Potensi PAD setiap Komponen Pajak Berdasarkan data Potensi 2014**

No	Jenis Pajak	Potensi	30%	50%
<b>1</b>	Hotel	16,200,000.00	21,060,000.00	24,300,000.00
<b>2</b>	Restoran	309,860,000.00	402,818,000.00	464,790,000.00
<b>3</b>	Hiburan	2,625,000.00	3,412,500.00	3,937,500.00
<b>4</b>	Reklame	50,000,000.00	65,000,000.00	75,000,000.00
<b>5</b>	Mineral	614,958,212.00	799,445,675.60	922,437,318.00
<b>6</b>	Penerangan Jalan	1,130,310,000.00	1,469,403,000.00	1,695,465,000.00
<b>7</b>	Walet	3,600,000.00	4,680,000.00	5,400,000.00
<b>8</b>	BPHTB	37,500,000.00	48,750,000.00	56,250,000.00
	<b>Jumlah</b>	<b>2,364,028,212.00</b>	<b>3,073,236,675.60</b>	<b>3,546,042,318.00</b>

Sumber : Hasil Olahan, 2014

Berdasarkan data olahan Tabel 10 menunjukkan potensi pajak akan memiliki kontribusi yang besar bagi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD jika pemerintah maupun seluruh pihak terkait bekerja sama untuk mampu mencapai target yang ditetapkan bahkan lebih dari itu jika bisa mencapai peningkatan hingga 30% sampai 50% sesuai data potensi yang dimiliki.

Tentunya kenaikan atau proyeksi setiap komponen pajak sangatlah diharapkan agar bisa meningkatkan PAD Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun seiring dengan hal ini, efektivitas dan efisiensi setiap komponen pajak pun harus terus diperhatikan agar bisa mencapai titik yang maksimum serta keseimbangan antara potensi, target dan realisasi sehingga semuanya bisa dicapai dengan baik.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **KESIMPULAN**

- 1) a. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara belum semuanya efektif, karena terdapat beberapa jenis pajak yang belum efektif pemungutannya. Jenis-jenis pajak yang belum efektif yaitu pajak reklame, dan BPHTB. Jenis-jenis pajak yang cukup efektif yaitu pajak restoran dan pajak mineral bukan batuan dan logam. Jenis pajak yang tergolong efektif yaitu pajak sarang burung walet. Jenis pajak yang tergolong sangat efektif yaitu pajak penerangan jalan.
- b. Efisiensi Pemungutan pajak di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah efisien, karena semua jenis pajak pemungutannya tergolong sangat efisien. Jenis-jenis pajak yang pemungutannya sudah efisien yaitu pajak hotel, pajak hiburan pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, BPHTB, Pajak sarang burung walet dan pajak mineral bukan batuan dan logam.
- 2) a. Pajak daerah memiliki potensi yang besar, karena target yang di tetapkan pemerintah masih di bawah potensi yang sesuai dengan kondisi eksisting yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- b. Sumber PAD dari komponen pajak yang potensial untuk dikembangkan yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan batuan dan logam, pajak sarang burung walet dan BPHTB.

##### **SARAN**

- 1) Perlu adanya peningkatan efektivitas PAD untuk komponen pajak yang memiliki potensi untuk dikembangkan
- 2) a. Perlu adanya peningkatan target pajak yang sesuai dengan kondisi eksisting yang ada di lapangan
- b. Perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat, seperti pengenalan objek wisata, pameran-pameran budaya, seminar/sosialisasi yang pelaksanaannya berada di Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga bisa meningkatkan PAD khususnya sektor pajak daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahar, U. 2009. *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Teori dan Praktik*. PT. Indeks Jakarta.
- Bhinadi, A. 1996. *Hubungan Fiskal antara Pusat dan Daerah: Studi Kasus di Dati II Kabupaten Sleman*. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

- Insukindro, 1994. *Peran dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*, Laporan Penelitian, Kursus Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Laoh, E. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Buku Ajar Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Unsrat Manado.
- Lengkong, G. 2011. *Kajian Potensi PAD Kota Manado*. Tesis Program Pascasarjana Unsrat, Manado.
- Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Minahasa Tenggara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang PAD. Jakarta
- Profil Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2013. Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Sulawesi Utara Dalam Angka Tahun 2013. Diterbitkan BPS Provinsi Sulawesi Utara. Manado.
- Sidik, 2001. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Proses Otonomi Daerah*, Makalah Workshop, Yogyakarta.
- Syarif, H. 2008. "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State- Society Relation", Jurnal Poelitik, Volume 1, Nomor 1, Maret, h.1-8.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.